

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN KINERJA - PEMBAYARAN - KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMENKEU RI NOMOR 83/PMK.01/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.605)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 273/PMK.01/2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan menyelaraskan beberapa ketentuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.313), Permenkeu RI No.273/PMk.01/2014 (BN RI Tahun 2014 No.2074).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada KP UE I di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari KP UE I.

Apabila terjadi pengembalian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, Satker wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dimaksud ke Rekening Kas Negara.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2019.